

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Akibatnya menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembangaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif sehingga desa cenderung bergantung pada bantuan pemerintah yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa dalam mengelola rumah tangganya.

Pendirian lembaga antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan desa, selain itu juga untuk memberdayakan masyarakat desa sekitar dan mengurangi peran para tengkulak (pedagang perantara) yang seringkali menyebabkan peningkatan biaya transaksi (*transaction cost*). antara harga produk dari produsen kepada konsumen. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak. dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal untuk membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif.

Pendirian BUMDes yang dimaksud sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerjasama anatar-Desa. Pendirian BUMDes bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata “ *power*” (kekuasan atau keberdayaan), untuk mengetahui tujuan pemberdayaan secara operasiaonal, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ke sebuah program pemberdayaan sosial diberikan segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek apa saja dari sasaran perubahan, misalnya keluarga miskin,

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan peranan, peranan untuk menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dan fasilitas dari pemerintah untuk mengelolah berbagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan penduduk dan pembangunan Desa, Sampai saat ini tidak diagendakan sebagai prioritas oleh pemerintah daerah. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasal 214 tentang kerja sama antara Desa , dapat dijadikan sebagai landasan atau modal dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses memampukan dan memandirikan masyarakat pada umumnya ditunjukan untuk peningkatkan taraf kesejahteraan. Proses pemberdayaan dan pemandirian dalam hal ini tidak berbentuk fasilitas Yang diberikan kepada masyarakat Desa untuk mengelolah potensi ekonomi di Desanya.

Bahwa masyarakat desa perlu diintervensi melalui pembelajaran Pemberdayaan. Model pembelajaran untuk pemberdayaan masyarakat itu meliputi Pembelajaran makro dan mikro. Pembelajaran makro terdiri dari komponen-komponen (1) penyadaran, (2) perencanaan, (3) pengorganisasian, (4) penggerakan, (5) penilaian, dan (6) pengembangan. Sedangkan pembelajaran yang mengkhususkan pada pelatihan keterampilan diimplementasikan dalam bentuk (1) ketrampilan Produktif, (2) keterampilan pemasaran, (3) keterampilan pengelolaan keuangan.

Istilah pemberdayaan yang pada awalnya hanya bersifat mikro-individual, telah berkembang secara luas menjadi sebuah strategi preverensi dan intervensi kelompok dan bahkan masyarakat. Sebagai strategi, pemberdayaan ini banyak yang digunakan sebagai suatu aksi gerakan dalam rangka mengatasi masalah-masalah individual, kelompok, dan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur pemberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di Desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif. Muh Sayati (2011)

Berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah dan pernyataan para ahli maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa, keberadaan BUMDes dapat meningkatkan kreatifitas kerja sama dan komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat desa untuk mengelola potensi desa dan kebutuhan desa yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan Asli Desa (PADesa)

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) lima tahun (2014-2019) yaitu 5.000 BUMDes dan sudah terbentuk hingga Tahun 2018 adalah 35.000 BUMDes (komendes.go.id). Terbentuknya jumlah BUMDesa yang melampaui RPJMN menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelolah potensi yang ada di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pemerintahan Indonesia memberikan dukungan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mengalokasikan Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa untuk diolah. Pengelolaan DD dan ADD ini tidak hanya untuk mengerakan roda pemerintah di desa tetapi juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi desa itu sendiri yang disebut pendapatan asli Desa (PADesa). PADesa adalah: penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan (BPS Nusa Tenggara Timur Tahun 2018). PADesa yang dimaksud berasal dari penerimaan tanah kas Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pasar atau kios desa. Pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan

partisipasi masyarakat, dan gotong royong masyarakat, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemungutan desa dan hasil usaha desa perdes desa Ina Huk (Mata Air) pembentukan badan usaha milik desa. (BPS Nusa Tenggara Timur Tahun 2018).

Terdapat 145 desa yang memiliki PADesa dan 15 desa yang tidak memiliki PADesa dari 160 desa yang ada di Kabupaten Kupang. Data tersebut menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Kupang secara efektif dan efisien telah mengelolah DD dan ADD dengan baik untuk meningkatkan PADesa. Salah satu sumber PADesa adalah penyertaan modal secara langsung dari pemerintah desa pada salah satu aset desa yaitu BUMDes, sehingga keuntungan yang diperoleh BUMDesa diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan kesepakatan sebagai PADesa. Berdasarkan data Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, desa-desa yang memiliki BUMDesa dari 160 desa di Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kupang harus memberikan perhatian kepada desa-desa yang belum memiliki BUMDes sehingga potensi-potensi yang ada di desa dapat dikelola oleh pemerintah desa melalui BUMDes bersama-sama dengan masyarakat desa sehingga memberikan pendapatan kepada desa sebagai pendapatan asli desa dan masyarakat desa.

Desa mata Air merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan desa yang dipisahkan dari Desa Tarus pada tahun 2004 dan menjadi desa definitif pada tahun 2007. Desa Mata Air banyak mendapatkan penghargaan atau predikat sebagai desa dengan transparansi laporan penggunaan dana desa terbaik, desa ramah perempuan dan anak, contoh kampung keluarga berencana (KB), dan desa perintis posyandu. Desa Mata Air ini merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes

yang bernama Ina Huk yang didirikan pada tanggal 6 April 2017 dan diatur dalam peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDesa yang bernama Ina Huk yang memiliki Program usaha di bidang pariwisata, pertanian dan warung serba ada (waserda). Tempat foto kopy. Jenis kegiatan usaha BUMDes Ina Huk ada 2 Jenis yaitu kegiatan usaha yang sedang exciting (berjalan saat ini) dan kegiatan usaha yang direncanakan akan dikembangkan.

Kegiatan usaha yang sedang exciting yaitu bidang pariwisata atau penyerataan modal dari pemerintah desa Rp 150.000.000.00 berdasarkan peraturan desa Nomor 06, tanggal 10 Agustus 2017. Unit usaha bagian pariwisata ini mengelolah pantai Sulamanda dengan melakukan pembangunan 2 lope, 2 unit lapak, tempat wedding, pengadaan listrik, dan gaparu selamat datang di pantai Sulamanda. Bidang Pertanian dan waserba, penyerataan modal dari pemerintah desa sebesar Rp 100.000.000.00 berdasarkan peraturan desa nomor 6 tanggal 10 Agustus 2017. Bidang pertanian melakukan pengadaan alat pertanian, pengadaan bibit unggul, pupuk bersubsidi dan non-subsidi dengan harga terjangkau. Bidang waserba membuka usaha menjual sembako, pulsa listrik, pulsa HP, tiket pesawat, pembayaran Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pengadaan mesin foto copy.

Kegiatan usaha yang direncanakan akan dikembangkan adalah bidang pariwisata yaitu penambahan pembangunan lapak, fasilitas untuk permainan anak-anak tempat karaoke, tempat pemancingan dan cappa. Bidang pertanian yaitu pembuatan surat Izin Usaha perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), beras berlabel Ina Huk, pengadaan traktor empat roda sebanyak dua unit perontokan

padi sebanyak dua unit. Bidang waserda yaitu pengadaan mesin foto copy dua unit. Sumber : Badan Usaha milik Desa (BUMDes Ina Huk 2022)

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya untuk pembangunan usaha yang menjangkau jejering sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui prakis musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuak pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi

BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ina Huk yang dilegalisasikan melalui peraturan desa dengan visi mewujudkan kesejahteraan desa Mata Air melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan ekonomi sosial sejauh ini belum menunjukkan peranannya sebagai suatu lembaga yang mempunyai peran dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Dimana masyarakat yang ada diwilayah Desa Mata Air belum bisa mandiri dengan kata lain masyarakat tersebut belum sejahtera Bumdes Ina Huk 2017 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan uasaha milik desa Mata Air.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ina Huk Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kecamatan Kupang Tengah Kabupaten**

Kupang .”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan kita Teliti dan bahas dalam penyusunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Mata Air kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana pengelolaan BUMDes Ina Huk terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan telah di uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui peranan BUMDes dalam pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat di Desa Mata Air
2. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes Ina Huk terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pemerataan keuntungan yang di peroleh BUMDes Ina Huk untuk masyarakat desa mata air, dan pengelolaan BUMDes, dan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Mata Air kecamatan Kupang Tengah

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait pengembangan BUMDes Ina Huk oleh untuk masyarakat Desa Mata Air dari berbagai usaha yang dikelola oleh BUMDes serta tentang upaya peminjaman modal usaha kepada masyarakat desa Mata Air dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang